

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, dari penelitian yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya berupa:
 - a. Kekerasan Fisik
Seperti: memukul, menendang, dan lain-lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.
 - b. Kekerasan Psikis
Seperti: menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.
 - c. Kekerasan Seksual
Suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
 - d. Kekerasan Ekonomi
Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

2. Perlindungan hukum pidana terhadap istri korban penganiayaan suaminya sudah diberikan khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP pada umumnya. Hanya Undang-undang tidak ada aturan hukum yang jelas, terkait dengan

kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) yang terjadi di masyarakat dalam peradilan biasanya dijerat dengan Pasal 351, 353, dan 356 tentang penganiayaan. Hukuman tersebut jauh lebih ringan jika digolongkan ke dalam delik pemerkosaan.

B. Saran

Dari data, hasil analisis yang ada pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran mengenai perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban penganiayaan oleh suaminya yaitu:

1. Bagi Para Suami

Suami harus lebih menghargai seorang istri, harus saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain, karena seorang istri bukan hanya pemuas nafsu saja tetapi seseorang yang mempunyai hak dalam kehidupan rumah tangganya.

2. Bagi Para Pendamping

a). Mendorong para korban untuk berani mengemukakan persoalan khususnya tidak saja pada keluarga akan tetapi terhadap lembaga yang menanganinya.

b). Melakukan sosialisasi keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga korban sudah mengerti penanganannya.

3. Bagi Para Aparat Penegak Hukum

Sebaiknya para aparat penegak hukum lebih tegas dalam hal menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pelaku merasa jera akibat perbuatan yang dilakukannya

4. Bagi Para Korban (Istri)

Diharapkan agar para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak segan-segan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya agar dapat menemukan jalan keluar yang baik dalam mengatasi masalahnya.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat luas hendaknya lebih peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070/ 1427

Membaca Surat : PSL. Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Nomor : 0108/V
Yogyakarta

Tanggal Surat : 8 Maret 2010

Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijinkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lapangan*)

N a m a : NITA ENDRA PRIYANTINA

NIM / NIP: 08752/H

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN OLEH SUAMINYA

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Mulai Tanggal : 10 Maret s/d 10 Juni 2010

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin ini kepada pejabat berwenang dan/atau melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin di wilayah lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- 2 Keterangan ijin/rekomendasi ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan/atau dalam kerangka tujuan pembangunan;
- 3 Pemegang keterangan ijin/rekomendasi ini wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan surat keterangan/ijin ini kembali;
- 5 Keterangan ijin/rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti/pelaksana kegiatan sebagai pihak pemegang ijin/rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 6 Menyerahkan *soft-copy* laporan hasil kegiatan dimaksud kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam bentuk *compact-disk (CD)* beserta naskah laporan kegiatan dimaksud (*copy/cetakan asli*);

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2010

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

J. SURAT DJUMADAL
NIP.19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. KAPOLDA DIY
3. Dekan Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan